



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN PASUNG DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin seseorang agar dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- b. bahwa dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa, perlu dilakukan upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- c. bahwa untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas ketakutan, tekanan dan gangguan lain, maka perlu ada payung hukum dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pasung Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan Tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna (tingkat kedua dan ketiga) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Daerah yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Soedjarwadi Klaten.
11. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah suatu profesi tertentu.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan rujukan.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
16. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten yang selanjutnya disebut TP-KJM Kabupaten adalah tim yang melaksanakan program kesehatan jiwa masyarakat di Daerah.
17. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut TP-KJM Kecamatan adalah tim yang melaksanakan program kesehatan jiwa masyarakat di Kecamatan.
18. Desa Siaga Sehat adalah sebuah model layanan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang dibentuk dari desa siaga.
19. Pasung adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dikayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.

20. Penanggulangan Pasung adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi baik yang berlangsung di sektor Kesehatan maupun non Kesehatan.
21. Repasung adalah kegiatan berulangnya praktik Pasung.
22. Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah orientasi Kesehatan jiwa yang mencakup semua kegiatan jiwa yang dilaksanakan di masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.
23. Rehabilitasi Psikiatri adalah usaha untuk mengatasi kendala dan keterbatasan pada seseorang sebagai akibat gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara normal.
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya PPK adalah fasilitas pelayanan Kesehatan mulai dari pelayanan Kesehatan dasar sampai dengan pelayanan rujukan.
25. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas dan jaringannya.
26. Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah RSUD dan Rumah Sakit lain di Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
27. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Pasung di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi di instansi pusat, pondok pesantren atau lembaga swadaya masyarakat, setelah mendapatkan pelayanan Kesehatan di RSJD dan/atau RSUD;
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat; dan
- e. mencegah Repasung pada orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pasung dan Repasung adalah:

- a. menyusun kebijakan, peraturan dan prosedur pelaksanaan penanggulangan Pasung dan Repasung;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga Kesehatan, dan pemangku kepentingan;
- c. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa; dan
- d. mencegah terjadinya Pasung dan Repasung pada orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pasung ditujukan pada semua penderita gangguan jiwa yang diikuti dengan pemasungan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penanggung jawab;
- b. penyelenggaraan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Penanggung jawab

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk TP-KJM dalam rangka penanggulangan pasung di Daerah.
- (2) Ketua TP-KJM menjadi penanggung jawab penanggulangan bebas pasung di Daerah.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung di Daerah harus membebaskannya.
- (4) Penanggung jawab pemberi pelayanan Kesehatan, harus memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 7

Tugas Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. menyusun program dan kegiatan bebas Pasung pada wilayahnya;
- b. melakukan inventarisasi data dan updating data terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan;
- c. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan Pasung di Daerah;
- d. melakukan upaya pembebasan bagi orang dengan gangguan jiwa yang dipasung; dan
- e. melakukan upaya untuk mencegah terjadinya Repasung bagi orang dengan gangguan jiwa.

BAB V

PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN, PENANGANAN
DAN REHABILITASI PENANGGULANGAN PASUNG

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Pasung dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) penyelenggaraan penanggulangan Pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan Pasung;
 - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung; dan
 - c. rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Pasung dilaksanakan oleh TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan yang terdiri-atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Profesi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat peduli Kesehatan jiwa; dan
 - f. dunia usaha.
- (4) TP-KJM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan TP-KJM Kecamatan oleh Camat.

- (5) Ketentuan mengenai susunan dan tugas TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau;
 - d. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi; dan
 - e. pengembangan layanan rawat harian (*day care*).
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TP-KJM Kabupaten dan/atau TP-KJM Kecamatan.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 10

- (1) Orang dengan gangguan jiwa yang dipasung harus segera dilakukan pembebasan dan/atau evakuasi oleh TP-KJM Kabupaten dan/atau TP-KJM Kecamatan.
- (2) Upaya pembebasan dan/atau evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan petugas RSJD dan/atau RSUD.
- (3) Orang dengan gangguan jiwa yang sudah dilakukan pembebasan dan/atau dievakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat segera dilakukan penanganan melalui upaya perawatan/pengobatan di RSJD dan/atau RSUD.
- (4) Prosedur perawatan/pengobatan di RSJD dan/atau RSUD mengacu pada standar pelayanan Kesehatan yang berlaku.
- (5) Alur Penanganan Pasung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pasien gangguan jiwa yang dipasung setelah dirawat di RSJD dan/atau RDUD.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di panti rehabilitasi sosial, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat atau keluarga di rumah.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan *diagnose psikososial*;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. pelayanan pengobatan lanjutan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan lanjut;
 - h. rujukan atau pengiriman kembali ke RSJD dan/atau RSUD; dan
 - i. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pasung bagi orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya pendekatan pelayanan terpadu bagi orang dengan gangguan jiwa untuk pencegahan dan penanggulangan Pasung.
- (3) Dalam pencegahan dan penanggulangan Pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dengan unsur yang terdiri dari unsur pemerintahan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli Kesehatan jiwa, bidan desa dan kader Kesehatan di desa.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui TP-KJM Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka penanggulangan Pasung di Daerah dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuann perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan dan pelayanan Kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang dipasung diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung di Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas dan TP-KJM Kabupaten.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi:

- a. pemantauan berkala terintegrasi terkait perkembangan kegiatan penanggulangan pasung di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala;
- b. pemantauan dan pengawasan oleh lembaga yang terbentuk di tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. melaporkan perkembangan dan Upaya perbaikan kegiatan penanggulangan pasung kepada pengambil kebijakan di tingkat Daerah secara berkala;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik serta hasilnya digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan;
- e. langkah pelaksanaan kegiatan selanjutnya dilakukan di tingkat Daerah, kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya.
- f. menerapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Pasung, maka keberhasilan kegiatan yang dilakukan, baik di Tingkat pusat, provinsi, Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dapat terukur dengan baik.

- g. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi di masing-masing wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. dalam melakukan pembinaan dan pengawsan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya TP-KJM Kabupaten dan TP-KJM Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



K. H. Hani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN PASUNG DI
DAERAH

FORMAT PELAPORAN, SUSUNAN DAN TUGAS TIM SERTA ALUR
PENANGANAN PENANGGULANGAN PASUNG

A. Format Pelaporan

Format pelaporan penanganan kasus Pasung menggunakan format pelaporan bulanan dengan system pelaporan *online* yaitu Sistem Informasi Surveilans Kesehatan Jiwa (SISKEWA).

B. Susunan dan Tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat

1. Susunan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

- a. Pembina
- b. Koordinator
- c. Ketua
- d. Anggota

Susunan TP-KJM Kabupaten meliputi: Bupati, Sekretaris Daerah, DPRD, POLRES, KODIM 0716, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TP PKK Kabupaten, Camat, RSUD dan Puskesmas.

2. Susunan TP-KJM Kecamatan sebagai berikut:

- a. Pembina
- b. Koordinator
- c. Ketua
- d. Anggota

Susunan TP-KJM Kecamatan meliputi: Kecamatan, POLSEK, KORAMIL, Satpol PP, TP PKK Kecamatan, Puskesmas, Perangkat Desa, TP PKK Desa/Kelurahan dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan.

3. Tugas TP-KJM meliputi:

- a. Mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum;
- b. Memberikan masukan kepada Bupati/Camat untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional;

- c. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bersama dengan penyusunan anggaran;
- d. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati/Camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan; dan
- e. Merumuskan Langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.

C. Alur penanganan kasus Pasung di Daerah

1. Kasus Pasung di Masyarakat dilaporkan oleh Kader Kesehatan Jiwa kepada Ketua/Koordinator Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa;
2. Ketua/Koordinator Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa selanjutnya melaporkan kejadian kasus pasung/repasung kepada TP-KJM Kecamatan;
3. TP-KJM Kecamatan melakukan koordinasi, selanjutnya beserta dengan Ketua/Koordinator dan/atau anggota Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa melakukan pendekatan kepada keluarga pasien dan Masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang penanggulangan orang dengan gangguan jiwa dan pembebasan kasus Pasung;
4. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa untuk melakukan evakuasi kasus Pasung dan melaporkan kepada TP-KJM Kabupaten;
5. Apabila tidak memungkinkan evakuasi dilakukan oleh TP-KJM, TP-KJM Kabupaten berkoordinasi dengan RSUD/RSJD untuk melakukan evakuasi;
6. Setelah pembebasan kasus Pasung TP-KJM Kabupaten melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan Kesehatan untuk penanganan/perawatan pembebasan kasus Pasung;
7. Pemberi pelayanan Kesehatan menyampaikan laporan atas penanganan/ perawatan yang diberikan kepada Bupati melalui TP-KJM Kabupaten dan/atau Kepala Dinas Kesehatan;
8. TP-KJM Kecamatan dan perangkat desa melakukan pendampingan penyiapan keluarga dan masyarakat dalam sisi kesehatan, ekonomi, sosial dan agama;
9. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa melakukan pendampingan pasien pasca perawatan di fasilitas kesehatan rujukan;
10. TP-KJM Kecamatan beserta dengan Desa/Kelurahan Siaga sehat Jiwa melakukan upaya pemberdayaan pasien pasca perawatan di masyarakat melalui rehabilitasi; dan
11. TP-KJM Kecamatan beserta dengan perangkat desa dan Masyarakat melakukan monitoring terhadap pasca pembebasan Pasung.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH